



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2017/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam persidangan Hakim Majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Afiq Ansyori CH, S.H., Advokat yang beralamat di Central of Islamic Advokat (C.I.A), Jl. Godean km. 10, Sentul, Sidoagung, Godean, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2017, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan, serta telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dan dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.62/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini dihitung sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, pihak Pemohon melalui kuasanya Afiq Ansyori CH., S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 18 September 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 4 Oktober 2017;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 Kuasa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana tersebut dalam surat Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2017;

Membaca Surat Keterangan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang isinya menerangkan bahwa Terbanding sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang isinya menerangkan bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Kuasa Pembanding tidak melakukan inzage;

Membaca Berita Acara Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Smn. yang isinya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Terbanding telah melakukan inzage;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.62/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor W12-A/1748/Hk.05/XI/2017 tanggal 2 November 2017 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Banding, perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 62/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 2 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon dalam Judex Facti Tingkat Pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing in Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Smn tanggal 18 September 2017 Judex Facti Tingkat Pertama, ternyata pada saat putusan diucapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon sendiri hadir dalam persidangan, dengan demikian tenggat waktu banding adalah 14 hari (empat belas) hari setelah diucapkan putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya mengajukan banding pada tanggal 27 September 2017, yakni 9 (sembilan) hari setelah putusan tersebut diucapkan. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari, sehingga karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 18 September 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Pemohon keberatan dengan pertimbangan Majelis

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.62/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyatakan bahwa Pembanding/Pemohon seorang anggota Polri harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 18 - 24 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2009, dan oleh karena Pembanding/Pemohon belum mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, maka permohonan Pembanding/Pemohon tidak dapat diterima;

2. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984, telah memberikan pedoman bahwa : "Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasan/komandannya, yang bersangkutan tetap hendak melanjutkan perkaranya tanpa SURAT IZIN dari atasan/komandannya, maka (" demi " perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/ wajib membuat SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA RESIKO akibat perceraian tanpa izin atasan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;
3. Bahwa pada saat persidangan Pembanding/Pemohon hendak menyampaikan "surat pernyataan bersedia menerima resiko", namun Majelis Hakim langsung menolaknya dengan alasan surat pernyataan tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa selengkapnya memori banding tersebut sebagaimana yang tersebut dalam surat memori banding tertanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan-alasan Pembanding/Pemohon dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri bahwa oleh karena Pembanding/Pemohon sebagai Pegawai negeri pada Polri, maka Pembanding/Pemohon wajib mengajukan permohonan izin cerai sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.62/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
- b. fotokopi akta nikah;
- c. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yang menyatakan : "Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang", dengan demikian maka Pembanding/Pemohon sebagai Pegawai negeri pada Polri baru dapat mengajukan permohonan/meneruskan proses perceraian ke Pengadilan Agama setelah mendapat surat izin cerai dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diperoleh petunjuk pada butir 3, 4 dan 5 sebagai berikut:

- Karena perkara-perkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraian adalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai dari pejabat yang berwenang (butir 3);
- Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin Pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi (butir 4);
- Apabila setelah waktu yang diberikan menurut butir 4 di atas lewat dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.62/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan benar tidaknya Pembanding/Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan surat permohonan izin cerai yang ditujukan kepada Kasatker/Pejabat yang berwenang dan dari surat tersebut apakah Pembanding/Pemohon telah mendapat izin untuk melakukan perceraian atau tidak diberi izin oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca berita acara sidang pada Pengadilan Agama Sleman dalam perkara *a quo*, dimana perkara ini untuk sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017 dan dijatuhkan putusannya pada sidang tanggal 18 September 2017 yang berarti sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sleman persidangannya berjalan selama 6 (enam) bulan lebih 29 (dua puluh sembilan) hari, namun ternyata di dalam persidangan perkara ini Pembanding/Pemohon tidak mengajukan surat atau salinan surat permohonan izin cerai yang ditujukan kepada Kasatker/Pejabat yang berwenang sebagai bukti bahwa Pembanding/Pemohon sebagai pegawai negeri pada Polri telah mematuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010, dan dari surat permohonan izin cerai tersebut juga sebagai dasar pejabat yang berwenang untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin, dan apabila pejabat yang berwenang dalam putusannya tidak memberikan izin, sedangkan Pembanding/Pemohon tidak mencabut permohonan cerai ini, maka sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984, Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada Pemohon/Pembanding dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding/Pemohon telah mengajukan surat permohonan izin cerai tersebut, sedangkan persidangan perkara ini telah berjalan lebih dari 6 (enam) bulan, maka tidak ada lagi manfaatnya untuk memberikan peringatan-peringatan dan SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA RESIKO karena Pembanding/Pemohon dengan sikapnya yang tidak mau mengajukan permohonan izin cerai tersebut telah dianggap bahwa Pembanding/Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.62/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak ini sehingga permohonan cerai talak Pembanding/ Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat bagi pegawai negeri pada Polri yang berkehendak untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Sleman yang dalam putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Smn tanggal 18 September 2017 menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan oleh karena itu putusan tersebut harus dipertahankan dan patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon/ Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Djahuri Ramadhan, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saefuddin Alsy, S.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.62/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62/Pdt.G/2017/PTA.Yk tanggal 3 November 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Saefuddin Alsy, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Najmudin

Perincian Biaya :

- Pemberkasan ATK = Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp.150.000,-

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
D.I. Yogyakarta

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.62/Pdt.G/2017/PTA.Yk